



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NOCH NOVRI LOMBOAN, SH., Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Bethesda, Desa Wenwin Sea Tumpengan Jaga IV, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara; berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2020, bertindak untuk dan atas nama : FRENLY SWITLY PONTOH; umur 19 tahun, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : swasta, agama : Kristen, kewarganegaraan : Indonesia, status : belum kawin, alamat : Desa Lelema Jaga VII, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohondi persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir di desa Lelema pada tanggal 26 November 2003, dan Pemohon adalah anak dari BERTY PONTO (ayah) dan VEIBE KEINTJEM (ibu) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/Disp/10/2010 tanggal 8 September 2010.
2. Bahwa melalui surat permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti atau merubah nama dari nama sebelumnya FRENLY SWITLY PONTOH menjadi FRENLY SWITLY PONTO KEINTJEM.
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti atau merubah nama adalah karena Pemohon sudah berencana untuk menikah dengan MICHARYTI APRILIA DIANA METENG (calon isteri), tetapi ibu dari calon isteri dari

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah bermarga PONTOH yaitu nama lengkapnya adalah DESIE M. PONTOH, sehingga opa oma dari calon isteri Pemohon meminta Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon sebelum menikah dengan calon isteri dimaksud di atas.

4. Bahwa permintaan opa oma dari calon isteri Pemohon tersebut telah Pemohon bicarakan dalam keluarga Pemohon yaitu keluarga besar PONTO - KEINTJEM, dan Pemohon dan keluarga besar Pemohon telah setuju dan sepakat untuk mengganti atau merubah nama Pemohon seperti telah disebutkan pada angka 2 di atas.
5. Bahwa persetujuan untuk perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud di atas telah dituangkan dalam surat pernyataan – surat pernyataan, yaitu :

5.1. dari pihak ayah dan semua kakak beradik dari ayah, dalam hal ini berdasarkan SURAT PERNYATAAN tanggal 25 April 2023 yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi dan Pemerintah Desa Sapa Barat.

5.2. dari pihak ibu dan semua kakak beradik dari ibu, dalam hal ini berdasarkan SURAT PERNYATAAN tanggal 26 April 2023 yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi dan Pemerintah Desa Lelema.

5.3. dari pihak kakak beradik Pemohon, dalam hal ini berdasarkan SURAT PERNYATAAN tanggal 27 April 2023 yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi dan Pemerintah Desa Lelema.

5.4. dari pihak opa dan oma Pemohon dari pihak ibu, dalam hal ini berdasarkan SURAT PERNYATAAN tanggal 28 April 2023 yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi dan Pemerintah Desa Lelema.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama dari nama sebelumnya FRENLY SWITLY PONTOH menjadi FRENLY SWITLY PONTO KEINTJEM.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa nama baru dari Pemohon adalah FRENLY SWITLY PONTO KEINTJEM.
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencatat tentang penggantian atau perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir, atau menerbitkan akte kelahiran yang baru untuk Pemohon, ataupun melakukan pencatatan lainnya yang sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku sekarang untuk keperluan penggantian nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68/Disp/10/2010 tanggal 8 September 2010, dengan mengganti atau merubah nama Pemohon dari : FRENLY SWITLY PONTOH, menjadi : FRENLY SWITLY PONTO KEINTJEM, serta melakukan pencatatan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan atau yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105122611030003 tertanggal 02 Desember 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 68/Disp/10/2010 tertanggal 8 September 2010, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan



telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.2;

3. Foto copy Surat Pernyataan dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2023 dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2023 dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2023 dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : BERTI KENCEM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk penggantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Lelema Jaga VII Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat Pemohon saat ini berencana untuk menikah namun ibu dari calon istri bermarga pontoh;
- Bahwa Ibu dari Calon istri pemohon menginginkan nama pemohon diganti biar ada perbedaan dengan ibu calon istri pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon baik ibu maupun bapak serta keluarga besar pemohon sangat tidak keberatan dengan penggantian nama tersebut dan juga keluarga besar pemohon sudah membuat surat pernyataan tidak keberatan;
- Bahwa kakak beradik pemohon sangat tidak keberatan dengan penggantian nama pemohon dan juga sudah membuat surat pernyataan guna kelangsungan hidup pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Frenly Switly Pontoh menjadi nama Frenly Switly Ponto Keintjem untuk kepentingan anak dalam melanjutkan studi anak ke jenjang dan lebih tinggi lagi;



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada siapapun yang keberatan dengan pengantian nama tersebut;
Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi II: FENNI RUNTUWENE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk penggantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Lelema Jaga VII Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat Pemohon saat ini berencana untuk menikah namun ibu dari calon istri bermarga pontoh;
- Bahwa Ibu dari Calon istri pemohon menginginkan nama pemohon diganti biar ada perbedaan dengan ibu calon istri pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon baik ibu maupun bapak serta keluarga besar pemohon sangat tidak keberatan dengan pengantian nama tersebut dan juga keluarga besar pemohon sudah membuat surat pernyataan tidak keberatan;
- Bahwa kakak beradik pemohon sangat tidak keberatan dengan pengantian nama pemohon dan juga sudah membuat surat pernyataan guna kelangsungan hidup pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Frenly Switly Pontoh menjadi nama Frenly Switly Ponto Keintjem untuk kepentingan anak dalam melanjutkan studi anak ke jenjang dan lebih tinggi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada siapapun yang keberatan dengan pengantian nama tersebut;
Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Amr



mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Amurang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Hakim menyimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan yaitu karena Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran putrinya yang bernama Friendly Switly Ponto yang lahir di Lelema pada tanggal 26 Nopember 2003 diganti menjadi nama Friendly Switly Ponto Keintjem;

Menimbang, bahwa dari Surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan para Saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Ayah Berty Pontoh dan Ibu Veibe Keintjem sesuai dengan akta kelahiran pemohon nomor 68/Disp/10/2010 tertanggal 8 September 2010 (Vide bukti P-2);
- Bahwa Orang Tua Pemohon sudah membuat surat pernyataan bahwa orang tua pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama tersebut berdasarkan bukti P-3;
- Bahwa kakak beradik pemohon sudah membuat surat pernyataan bahwa kakak beradik pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama tersebut yang menjadi nama pemohon Friendly Switly Ponto Keintjem, sesuai dengan bukti P-4, P-5;
- Bahwa Opa Oma pemohon sudah membuat surat pernyataan bahwa Opa Oma pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama tersebut yang menjadi nama pemohon Friendly Switly Ponto Keintjem, sesuai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, s/d P-6, keterangan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lelema Jaga VIII Kecamatan Tumpaan Kabuapetn Minahasa Selatan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah anak kandung dari Berty Ponto dan Veibe Keintjem yang lahir di Lelema pada tanggal 26 Nopember 2003 berdasarkan bukti P-2;

Menimbang, bahwa orang tua dan keluarga besar pemohon tidak keberatan mengganti nama Pemohon guna kepentingan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendalilkan bahwa tujuan perubahan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon maka nama anak Pemohon diganti yang semula Friendly Switly Ponto menjadi Friendly Switly Ponto Keintjem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat 1 bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara Pemohon Perubahan Nama adalah tempat dimana Pemohon berkedudukan atau berdomisili sehingga dihubungkan dengan identitas Pemohon *a quo* maka Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menerangkan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga oleh karena berdasarkan keterangan saksi Berty Kencem dan Fenni Runtuwene terungkap fakta bahwa perubahan nama anak Pemohon adalah dilandasi oleh keadaan bahwa anak Pemohon selalu sakit-sakitan dengan kata lain maksud perubahan nama *a quo* adalah untuk kepentingan kelangsungan kehidupan anak Pemohon sendiri maka Pengadilan menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat 2 tentang perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon maka petitum Pemohon angka (3) dikabulkan dengan perbaikan Redaksional sebagaimana Ketentuan Undang-Undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang

Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Staatsblad 1917 No. 31, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari FRENLY SWITLY PONTO diganti menjadi FRENLY SWITLY PONTO KEINTJEM;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan segera setelah diperlihatkan kepadanya Turunan Sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan Penetapan ini dalam register kelahiran untuk warga Negara Indonesia dan mencatatnya dalam Akte Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 23 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Anna Ester PAngalila, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anna Ester PAngalila, S.H.MH
S.H

Anthonie Spilkam Mona,

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|--------------------|---|----------------------|
| 1 | Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2 | Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3 | Biaya Proses | : | Rp100.000,00; |
| 4 | PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5 | PNBP Relas | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | | : | <u>Rp160.000,00;</u> |

(seratus enam puluh ribu rupiah)